

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 11089/XIII/C/Unand-2010

Tentang

Pemberian Tugas Belajar Sdr. Mohamad Fany Alfarsi, SE, MS, Fin

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Nomor.1052/H.16.8/TU/2010 tanggal 4 September 2010 tentang permohonan SK tugas belajar
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Mohamad Fany Alfarsi, SE, MS, Fin dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas memenuhi syarat untuk melaksanakan Program Pendidikan Doktor (S3) pada Internasional Islamic University Malaysia Tahun Akademik 2010/2011.
b. bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 228/M Tahun 2001 dan Nomor 62 Tahun 2003;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 1986;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/0/2002;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil
N a m a / N I P : Mohamad Fany Alfarsi /197905272003121002
Tempat & Tanggal lahir : Jakarta 27 Mei 1979
Pangkat / Golongan : Penata Muda /III/a
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Akan mengikuti tugas belajar luar negeri
Tempat belajar : Internasional Islamic University Malaysia
Jurusan / Program Studi : Business Administration
Jangka waktu belajar : 3 tahun
Mulai belajar : 1 September 2010 s/d Agustus 2013
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas-tugas fungsional dosen selama tugas belajar pada Internasional Islamic University Malaysia.
- Ketiga** : Tunjangan fungsional akan dipotong pada bulan ke 7 terhitung mulai tugas belajar sampai aktif kembali mengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Kempat** : Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan diwajibkan bekerja didalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk setiap tahun (2n + 1).
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan September 2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 8 September 2010



Dr. Febrin Aras Ismail, MT
NIP. 196302211988031002

Tembusan :

1. Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta
2. Kepala BAKN Jakarta;
3. Kepala KPN di Padang.
4. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan Univ. Andalas
5. Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Andalas
6. Yang bersangkutan